



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 800/Kep.305-Aspemkes/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN MASJID RAYA  
PROVINSI JAWA BARAT (LANJUTAN)  
DI KELURAHAN CIMINCRANG KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Wali Kota melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor 1484/PUR.11.03/JAKON, tanggal 18 November 2021, hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) Di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Persiapan dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Wali Kota.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

KELIMA ...

- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 030/Kep.973-Asdum/2021 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Maret 2022  
Plt. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.305-Aspemkes/2022  
TANGGAL : 31 Maret 2022

---

SUSUNAN

TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN MASJID RAYA PROVINSI JAWA BARAT (LANJUTAN)  
DI KELURAHAN CIMINCRANG KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

Pelaksana Pengadaan Tanah

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
  2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  7. Camat Gedebage Kota Bandung;
  8. Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  9. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
  10. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
  11. Kepala ...

11. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
13. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Lurah Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

#### Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah

- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Tenaga IT pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Plt. WALI KOTA BANDUNG  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.305-Aspemkes/2022  
TANGGAL : 31 Maret 2022

---

#### URAIAN TUGAS

TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN MASJID RAYA PROVINSI JAWA BARAT (LANJUTAN)  
DI KELURAHAN CIMINCRANG KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

A. Ketua:

1. mengoordinasikan dan memastikan jalannya seluruh kegiatan Tim;
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim.

B. Sekretaris:

1. menyusun rencana kegiatan kerja Tim;
2. mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan Tim;
3. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat;
4. mengelola urusan administrasi serta penyusunan laporan;
5. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

C. Anggota:

Membantu tugas-tugas Tim sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasannya.

D. Sekretariat:

1. melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim;
2. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.

Plt. WALI KOTA BANDUNG  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002